

TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Perspektif Nurchalish Madjid)

Marhaeni Saleh M

Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

E-mail: marhaeni.saleh.mallappa@gmail.com

Abstract

Toleransi beragama menurut Nurcholish Madjid adalah sebagai sikap atau sifat, saling menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain demi untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama umat beragama serta menjauhkan sikap tekanan dan intimidasi demi untuk memperlihatkan kedewasaan kita sebagai umat beragama dalam mewujudkan hubungan yang rukun dan harmonis. Pemikiran Nurcholish Madjid ini patut didukung karena pemikiran dan analisisnya itu sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghormati keberadaan agama lain. Sebenarnya Islam merupakan pelopor toleransi, dan Islam sangat mencela sikap fanatisme dalam arti yang negatif yaitu membabi buta dan mengklaim kebenaran sebagai otoritas sendiri. Sifat toleransi itu menghendaki, bahwa perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan keyakinan dan pendirian, perbedaan paham dan penilaian dan yang seumpama itu tidak boleh membuat satu garis pemisah mempengaruhi hubungan di segala bidang-kehidupan.

Keywords:

Toleransi, Umat Beragama, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Para ahli sosial mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi fitrawi untuk melakukan hubungan sosial dengan sesamanya, baik muslim maupun non muslim. Islam mengajarkan manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan berpasang-pasangan untuk mengadakan interaksi dengan sesamanya tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, suku, bangsa dan agama.¹ Indonesia bukan hanya negara yang multikultural tapi juga multi agama. Sejak bertahun-tahun negara ini telah mengenal lima agama besar didunia yaitu Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Islam. Yang pertama datang adalah Hindu, Budha, kemudian Islam, terakhir Kristen dan katolik, namun pada masa jabatan KH. Abdurrahman Wahid yang biasa di panggil Gus Dur, beliau meresmikan satu agama yang disebut Kong Hu Chu sebelumnya dulunya tidak diterima di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama yang dipeluk mayoritas

¹ M. Galib, *Ahl al-kitab: Makna dan cakupannya*, (cet. I; Jakarta Paramadina, 1998), h. 157.

pemeluknya. Persentasenya selama ini adalah 90% Islam dan sisanya Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.²

Agama memang tetap menjadi basis moral dan benteng spiritual, tetapi agama juga sering membuat masyarakat hancur, karena religisitas umat beragama mudah terprovokasi. Karena agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Dalam Q.S Al-Kafirun ayat 1-6 terdapat dasar ajaran Islam mengenai toleransi beragama, dimana Islam mengakui hak hidup agama-agama lain, dan membenarkan para pemeluk agama lain tersebut untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Toleransi tidak diartikan sebagai sikap masa bodoh terhadap agamanya, atau bahkan tidak perlu mendakwahkan ajaran kebenaran yang diyakininya itu. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman senantiasa terdorong untuk menyampaikan kebenaran yang diketahui dan diyakininya, tetapi harus berpegang teguh pada etika dan tata krama sosial, serta tetap menghargai hak-hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing secara sukarela. Sebab, pada hakikatnya hanya di tangan Tuhanlah pengadilan atau penilaian sejati akan dilaksanakan. Pengakuan akan adanya kebenaran yang dianut memang harus dipertahankan. Tetapi, pengakuan itu harus memberi tempat

²Harun Nasution, *Islam Rasional & Gagasan Pemikiran*, (cet. III; Jakarta: penerbit Mizan, 1985), h. 280

pada agama lain sebagai sebuah kebenaran yang diakui secara mutlak oleh para pemeluknya.³

Berbicara tentang toleransi umat beragama, wacana pluralisme agama juga menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Rasjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti.⁴

Kecenderungan menguatnya perbincangan seputar toleransi beragama dan hubungan antar umat beragama ini akan semakin kuat di masa-masa mendatang dan tidak akan pernah mengalami masa kadaluarsa. Sebab topik ini adalah topik yang selalu aktual dan menarik bagi siapa pun yang mencita-citakan terwujudnya perdamaian di bumi ini⁵. Itulah sebabnya Harun Nasution menyatakan, Islam mengharapkan agar umatnya bersikap toleran, bukan hanya pada agama Yahudi dan Kristen, tetapi juga kepada agama-agama lain. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut, dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia

³ Adeng Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 55sa-58

⁴ Fuad Fachruddin, *Agama dan pendidikan Demokrasi*, (cet I, Jakarta: Pusat Lavabet, 2006), h. 118.

⁵ Nur Achmad, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001), h. 9

Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

Ayat tersebut mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat dibedakan dengan jelas dari jalan salah dan sesat. Terserahlah kepada manusia memilih jalan yang dikehendaknya. Telah dijelaskan mana jalan benar yang akan membawa kepada keselamatan dan mana pula jalan salah yang akan membawa kepada kesengsaraan. Manusia merdeka memilih jalan yang dikehendaknya. Manusia telah dewasa dan mempunyai akal dan tak perlu dipaksa, selama telah dijelaskan perbedaan antara jalan salah dan jalan benar.⁷

Dalam hal ini Toleransi sangat erat kaitannya dengan kekerasan atas nama agama. Masalah ini kerap terdengar ditelinga, saat menyaksikan berbagai pemberitaan tentang aksi kekerasan massa. Setidaknya beberapa tahun terakhir, aksi kekerasan massa atas nama agama menyesaki berbagai media. Cerita sedih konflik di Ambon dan Poso yang menewaskan ratusan nyawa, aksi bom Bali, kisah tragis pengeboman gereja, drama peperangan antara kelompok agama tertentu, aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, dan berbagai aliran kepercayaan yang dianggap sesat dalam kacamata Islam. Ironi tersebut hadir secara berturut-turut di Indonesia. Keberagaman budaya dan agama hingga pertalian keduanya seakan menginginkan tumbal untuk bisa duduk bersama dalam satu meja. Dan yang menjadi tumbal adalah pemeluk agama sendiri.⁸

Salah satu tipe baru gerakan yang mengatasnamakan agama adalah gerakan terorisme. Mungkin dalam pandangan pelaku teror, yang diteror tidak lain adalah rezim yang berkuasa dan dianggap tidak sejalan dengan yang meneror, sehingga menganggap kelompoknya merasa terancam dengan itu, maka ditempuhlah jalan kekerasan, seperti bom bunuh diri dengan cara seseorang yang membawa bom dalam badannya atau kendaraannya meledakkan bom setelah ia sampai pada tempat sasaran. Jika ditelusuri latar belakang para pelaku bom selama ini, akan diketahui bahwa sebagian besar pelakunya adalah orang-orang yang mengetahui agama, hanya saja masih ada kekeliruan dalam proses menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 42

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, h. 273.

⁸ Shofiyullah Mz, dkk., eds., *Revitalisasi Humanisme Religius dan Kebangsaan KH. Wahid Hasyim* (Yogyakarta: Pesantren Tebu Ireng, 2011), h. 15-16

Melihat masalah ini, Nurcholish menegaskan betapa pentingnya kehidupan beragama. Namun tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud agama adalah agama Islam saja atau agama secara umum. Namun, dengan bahasa yang dialektis, ia melakukan otokritik terhadap pemeluk agama. Ia mengakui bahwa dalam agama-agama, lebih tepatnya, dalam lingkungan para penganut agama-agama, selalu ada potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya.⁹

Nurcholish melihat bahwa pada tahun 1992 sedang ditandai oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan. Diakui, agama memang bukan satu-satunya faktor, tapi jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dan dalam eskalasinya sangat banyak memainkan peran. Setiap warna keagamaan dalam suatu konflik seringkali melibatkan agama formal atau agama terorganisir (*organized religion*). Ia menyebut tempat-tempat konflik; Irlandia, sekitar Perancis dan Jerman, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Palestina, Timur Dekat, Afrika Hitam, Sudan, Perang Teluk, Pakistan, Srilangka, Burma, Thailand, dan Filipina.¹⁰

Pengembangan pola-pola interaksi sosial, kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat. Dalam membangun kerukunan, individu atau kelompok akan senantiasa melakukan interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antar orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹¹

Hubungan antar umat beragama di Indonesia senantiasa berlangsung dalam suasana yang kurang harmonis, sebenarnya dalam masalah ini agama bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, akan tetapi adanya beberapa

⁹Tulisan Nurcholish Madjid yang penuh dengan nuansa dialog ini disampaikan di Taman Ismail Marzuki 21 Oktober 1992, *Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang*. Pengamatan terhadap realitas pluralitas umat menjadi perhatian serius. Sebagaimana judulnya, ia mengupas bagaimana generasi mendatang menjalankan kehidupan beragama. Kata *generasi mendatang* adalah kata yang masih umum yang tidak perlu dikotak hanya dalam generasi Islam. Dalam tulisannya itu, Nurcholish ingin melaksanakan kandungan hadis yang menyatakan “agama adalah pesan” (*al-dîn al-nashîhah*). Lihat Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993, h. 4 dan 6.

¹⁰Nurcholish Madjid, “*Beberapa Renungan*”, h. 7-8.

¹¹ Soerjano Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al_Qur’an Dept. Agama RI, 1984), h. 845

faktor seperti politik, ekonomi, budaya, dll. Konflik-konflik yang terjadi telah meninggalkan luka sejarah yang sangat sulit dilupakan. Dalam Q.S. Al-hujarat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan;

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²

Ayat tersebut mengandung makna perdamaian di antara satu sama lain, baik dalam skala kecil hingga pada tingkat skala yang jauh lebih besar. Jadi perlu disadari, sebagai umat yang beragama harus menjaga sikap antara sesama, karena itu sudah menjadi bagian dari falsafah Pancasila yang saling mengutamakan kebebasan beragama, menjaga sikap dalam menciptakan kerukunan umat beragama sebagai faktor pemersatu stabilitas dan kemajuan bangsa.

Nurcholish Madjid salah seorang tokoh pembaharu yang banyak mengemukakan gagasan pembaharuan Islam yang ditentang oleh kalangan Islam tradisional. Gagasannya yang berkaitan dengan sekularisasi dalam Islam, serta pernyataannya tentang "Islam Yes, Partai Islam No" hingga kini masih banyak diperbincangkan orang. Demikian pula kesadarannya untuk menggunakan institusi pendidikan untuk mensosialisasikan gagasan dan pemikirannya itu telah pula ia lakukan. Bahkan gagasannya yang mengelaborasi makna nilai keislaman terhadap agama lain telah menuai kritik. Kritik yang dimaksud misalnya ketika melontarkan pernyataan sebagai berikut: menurut Nurcholish Madjid, nilai keislaman itu tidak hanya dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berinteraksi dengan umat seagama, melainkan bagaimana sikap orang Islam itu terhadap agama lain yaitu mampukah ia membangun sikap-toleransi terhadap agama lain. Menurut Nurcholish Madjid: Semua agama itu Islam, dalam arti mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan. Tetapi lihat saja, di antara semua agama, yang mengakui agama lain hanya Islam, agama yang dibawa Nabi

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 517

Muhammad. Ini berarti bahwa agama ini adalah agama yang paling unggul dan paling sempurna. Yang demikian ini tidak usah kita ragukan. Justru kesempurnaannya Islam itu adalah karena agama ini bersifat mengayomi dan melindungi agama-agama yang lain. Sikap itulah yang dulu dilakukan oleh para sahabat nabi, kepada orang-orang Kristen dan pemeluk agama-agama lain.¹³

Pernyataan Nurcholish Madjid dilatarbelakangi oleh kekecewaannya terhadap sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dan ajaran jihad yang melakukan pengeboman terhadap sejumlah tempat di Indonesia, tidak terkecuali gereja-gereja sebagai tempat peribadatan orang Kristen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas dua permasalahan: Bagaimana pandangan Nurcholis Madjid tentang toleransi umat beragama? Bagaimana relevansi pendapat Nurcholish Madjid tentang toleransi umat beragama bagi kehidupan keagamaan di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Toleransi Beragama

1. Nilai keislaman dalam Asas Kerukunan Antar Umat Beragama

Mendiskusikan masalah asas kerukunan antar umat beragama, berarti langsung atau tidak langsung kita telah mengasumsikan adanya kemungkinan penganut agama bertemu dalam suatu landasan bersama (*common platform*). Sekarang pertanyaannya, adakah titik-temu agama-agama itu? Pertanyaan yang hampir harian itu diketahui mengundang jawaban yang bervariasi dari ujung ke ujung, sejak dari yang tegas mengatakan "ada", kemudian yang ragu dan tidak tahu pasti secara skeptis atau agnostis, sampai kepada yang tegas mengingkarinya. Mungkin, mengikuti *wisdom* lama, yang benar ada di suatu posisi antara kedua ujung itu, berupa suatu sikap yang tidak secara simplistik meniadakan atau mengadakan, juga bukan sikap ragu dan penuh kebimbangan.¹⁴

Karena kita bangsa Indonesia sering membanggakan atau dibanggakan sebagai bangsa yang bertoleransi dan berkerukunan agama yang tinggi, maka barangkali cukup

¹³ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 267-268.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 91.

logis jika jawaban atas pertanyaan di atas di mulai dengan suatu sikap afirmatif. Sebab logika toleransi, apalagi kerukunan, ialah saling pengertian dan penghargaan, yang pada urutannya mengandung logika titik-temu meskipun, tentu saja terbatas hanya kepada hal-hal prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu agama tertentu sendiri, mempunyai idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni, "hanya berlaku secara intern".¹⁵

Karena itulah ikut-campur oleh seorang penganut agama dalam urusan rasa kesucian orang dari agama lain adalah tidak rasional dan *absurd*. Misalnya, agama Islam melarang para penganutnya berbantahan dengan para penganut kitab suci yang lain melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, termasuk menjaga kesopanan dan tenggang rasa disebutkan kecuali terhadap yang bertindak zalim dan orang Islam diperintahkan untuk menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama pasrah kepada-Nya. Bahkan biarpun sekiranya kita mengetahui dengan pasti bahwa seseorang lain menyembah sesuatu obyek sesembahan yang tidak semestinya, bukan Tuhan Yang Maha Esa (sebagai sesembahan yang benar), kita tetap dilarang untuk berlaku tidak sopan terhadap mereka itu. Sebab, menurut Al-Qur'an, sikap demikian itu akan membuat mereka berbalik berlaku tidak sopan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesembahan yang benar, hanya karena dorongan rasa permusuhan dan tanpa pengetahuan yang memadai. Terhadap mereka inipun pergaulan duniawi yang baik tetap harus dijaga, dan di sini berlaku adagium "bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ungkapan ini bukanlah pernyataan yang tanpa peduli dan rasa putus asa, melainkan karena kesadaran bahwa agama tidak dapat dipaksakan, dan bahwa setiap orang, lepas dari soal agamanya apa, tetap harus dihormati sebagai manusia sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Tuhan sendiripun menghormati manusia, anak cucu Adam di mana saja.¹⁶

2. Etika Beragama

Salah satu masalah besar adalah kenyataan bahwa akhir-akhir ini kita menyaksikan dengan perasaan mencekam suasana hubungan antarumat beragama di

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, h. 91

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, h. 92

tanah air mulai terusik, bahkan telah pula menelan banyak korban jiwa, kehormatan dan harta benda. Padahal, bangsa Indonesia sering membanggakan atau dibanggakan sebagai bangsa yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan beragama yang amat tinggi. Namun, intensitas konflik di masyarakat akhir-akhir ini yang diduga telah melibatkan penganut agama-agama dengan tingkat kekejaman yang sulit diterima akal sehat, maka barangkali cukup logis jika diajukan pertanyaan, "Adakah sesuatu nilai yang mampu mempertemukan agama-agama di negeri ini sehingga membuat mereka (para umat beragama itu) tidak harus saling menghancurkan?"¹⁷

Pertanyaan ini, jika jatuh ke tangan masyarakat yang pesimis, biasanya dengan mudah mereka segera meragukannya, malahan mengingkarinya. Akan tetapi, bila hal ini ditanyakan kepada masyarakat yang optimis, niscaya tanpa ragu secuil pun mereka juga segera menjawab, "ada", kendatipun hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu agama, mempunyai idiom yang khas, yang hanya berlaku secara intern. Karena itulah, ikut campur penganut agama tertentu terhadap rasa kesucian orang dari agama lain, adalah tidak masuk akal dan hasilnya pun akan nihil.¹⁸

Firman Allah dalam surat al-Ankabut/29 ayat 46 secara tandas melarang umat Islam berbantahan dengan para penganut kitab suci lain, melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, termasuk menjaga kesopanan dan tenggang rasa, kecuali terhadap mereka yang bertindak zalim. Umat Islam pun diperintahkan untuk senantiasa menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan sama-sama juga pasrah kepada-Nya.¹⁹

Bahkan sekiranya kita mengetahui dengan pasti bahwa orang lain menyembah suatu obyek sembah yang bukan Allah Yang Maha Esa, kita pun tetap dilarang berlaku tidak sopan terhadap orang itu. Sikap demikian itu akan membuat mereka berbalik menyerang dan melakukan tindakan ketidaksopanan yang sama terhadap Allah Yang Maha Esa, sebagai akibat dari dorongan rasa permusuhan tanpa pengetahuan yang memadai. Terhadap mereka yang melakukan penyerangan dan ketidaksopanan pun,

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Mediacita, 2001), hlm. 3.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Mediacita, 2001), h. 3

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 4

pergaulan duniawi yang baik tetap harus dijaga. Dan di sini berlaku adagium, Bagimu agamamu bagiku agamaku." Dalam Q,S, al-kafirun/:6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahan;

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.
4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah.
6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."²⁰

Ungkapan ini bukanlah pernyataan tanpa peduli terhadap agama lain, apalagi rasa putus asa, melainkan karena terdorong oleh kesadaran bahwa agama memang tidak dapat dipaksakan, dan bahwa setiap orang, lepas dari soal apa agamanya, tetap harus dihargai sebagai manusia sesama makhluk Allah Yang Maha Esa. Sebab Allah sendiri pun menghormati manusia, anak cucu Adam di mana saja ia berada, dengan segala potensi dan perbedaannya. Bahkan potensi dan perbedaan itu dibuat-Nya menjadi semenarik mungkin sehingga selalu dirasakan indah, baik-baik saja, oleh masing-masing penganut agama, meskipun sesungguhnya salah. Maka ajakan kepada kebenaran, jika kita merasa yakin memiliki kebenaran itu, haruslah dilakukan hanya dengan cara-cara yang penuh kearifan, kesopanan, tutur kata yang baik dan argumentasi yang masuk akal.²¹

Pandangan dasar bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan idiom, cara, metode, dan jalan untuk masing-masing kelompok manusia sehingga antara sesama manusia tidak dibenarkan terjadi saling menyalahkan dan memaksakan kehendak satu atas lainnya guna mengikuti idiom, cara, metode dan jalannya sendiri, melainkan manusia henda knya berangkat dari posisi masing-masing, lalu berlomba-lomba meraih kebaikan yang banyak.²² Dalam Q,S, al-Maidah/5:48

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 603

²¹ Nurholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 4

²² Nurholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 5

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya :

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.²³

Begitulah ajaran tentang hubungan dan pergaulan berdasarkan pandangan bahwa setiap agama dengan cara dan jalannya sendiri-sendiri mencoba berjalan menuju kepada kebenaran. Maka para penganut agama agama diharapkan dengan sungguh-sungguh memahami dan menjalankan perintah agamanya itu tanpa perasaan terusik dan terancam, apalagi bersalah. Karenanya, sikap keberagaman yang inklusif (terbuka) pada setiap individu umat beragama adalah menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diupayakan terus menerus agar terwujud secara membahagiakan di republik yang plural ini.²⁴

Sementara itu, kaum Muslimin yang di negeri ini merupakan golongan umat terbesar, diajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab Taurat dan Injil, ditambah Kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud as, termasuk kitab suci yang lainnya. Hal ini dapat kita simpulkan dari suatu penegasan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau harus menyatakan beriman kepada kitab suci apa saja yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Sikap ini ada dalam rangkaian petunjuk dasar hubungan beliau dengan agama-agama yang ada pada waktu itu, yaitu agama-agama

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 116

²⁴ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 6.

yang berdasarkan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah saw. (Q.S. Al-Nahl/16 : 26).

Sikap keberagamaan yang ditaukeladankan beliau itulah semestinya kita kembangkan untuk pembangunan masyarakat dan bangsa kita yang majemuk ini. Kendatipun cara, metode atau jalan keberagamaan menuju Tuhan berbeda-beda, namun Tuhan yang hendak kita tuju adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang maha Esa. Tuhan yang pada-Nya semua tangan ingin menggapai dan mendapatkan perlindungan-Nya. Tuhan yang semua kehinaan berharap mendapatkan kemuliaan-Nya, dan semua kesulitan merindukan kemudahan-Nya. Itulah Tuhan semua umat manusia, tanpa kecuali.²⁵

3. Menuju Persamaan Sejati dan Doa Bersama

Sungguh suatu komitmen keimanan yang menggembirakan manakala kita menangkap dengan baik apa yang disampaikan para pemuka agama Islam itu. Dan manakala hal ini kita bawa masuk ke Tanah Air kita yang tengah bergolak dengan keras masalah suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA), rasa-rasanya kita pantas menundukkan kepala sejenak, sambil dengan hati bersih dan pikiran jernih buat mengenang para korban jiwa yang melayang, harta benda yang ludes terbakar, kehormatan yang tercampakkan, dan menyambung kembali titik temu yang sempat tercabik. Bahkan, dengan penuh kesungguhan hati, kita ingin meluhurkan persamaan-persamaan sejati yang pernah tergores, meski kita harus bangkit dengan getir di atas puing-puing reruntuhan. Mau tidak mau, dari sekarang, kita harus memulai secara tulus memperlihatkan kedewasaan kita sebagai umat beragama, sebagai bangsa yang bersatu, dan sebagai manusia yang sederajat.²⁶

Karenanya, mari kita sambut hari esok dengan kepala tegak, bibir tersenyum sambil menyapa Tanah Air yang kita cintai bersama-sama dengan lambaian kasih-sayang sejati. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa beradab, bangsa yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Lupakan permusuhan dan pertikaian yang mengganjal di dada, hapuskan dendam dan kebenaran yang tersimpan di hati, dan tegakkanlah perdamaian abadi dalam kekudusan-Nya. Semoga Allah

²⁵ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 8.

²⁶ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 8

mengabulkan permohonan kami dan permohonan kami, memaafkan kesalahan kami dan kesalahan kamu.²⁷

Dalam konteksnya dengan doa bersama, dalam perspektif Cak Nur al-Qur'an surat at-Taubah ayat 80 dan 84 serta surat al-Munaafiqun ayat 6 hanya melarang berdoa memintakan ampun bagi non muslim yang munafik dan musyrik, sedangkan berdoa memintakan ampun bagi non muslim yang tidak munafik dan musyrik maka ayat tersebut tidak melarang. Ini berarti doa bersama antara umat muslim dan non muslim pun diperbolehkan karena tidak semua orang non muslim munafik dan musyrik. Dengan demikian, di antara masalah fiqh yang agak meresahkan orang banyak terutama kaum muslimin adalah seputar pendapat Cak Nur, yang membolehkan do'a bersama muslim dengan non muslim pernyataan Cak Nur dianggap kontroversial atau bertentangan dengan hukum Islam yang dianggap telah mapan dan disepakati oleh sebagian ulama. Dari sini peneliti tertarik untuk mengungkap hukumnya do'a bersama antara muslim dan non muslim.

Menurut Nurcholish Madjid, Budhy Munawar Rahman, dkk peristiwa-peristiwa doa bersama menarik untuk diperhatikan agar menjadi jelas bagaimana Islam memandang doa antaragama tersebut. Selanjutnya Cak Nur, dkk memberikan beberapa contoh empiris sebagai berikut: salah satu contoh doa bersama adalah doa bersama untuk kedamaian dunia yang diprakarsai oleh Paus Yohanes Paulus 11. Doa itu diadakan pada 26 Oktober 1986 di Assisi, kota Santo Francis, Italia bagian tengah. Dalam pertemuan agung itu wakil-wakil dari masing-masing agama, termasuk wakil dari Islam, secara bergantian membacakan doa dengan caranya masing-masing, dengan bentuk dan ekspresinya masing-masing. Doa bersama ini dilakukan dengan sebuah teks bersama yang dibaca oleh semua peserta bersama-sama di bawah komando salah seorang peserta, untuk menghindari kebingungan yang mungkin terjadi dalam pertemuan resmi seperti itu.²⁸

Doa bersama dalam pertemuan lintas agama itu menurut Cak Nur, dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, setiap wakil dari masing-masing kelompok keagamaan, kepercayaan, dan spiritual membaca doa dengan caranya sendiri. *Kedua*, semua hadirin secara bersama membaca sebuah teks doa.

²⁷ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, h. 10

²⁸ Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, cet ke-V, 2004), h. 89

Lebih lanjut Cak Nur, mengatakan, doa (kata Arab: *du'a*) dalam Islam adalah "seruan, permintaan, dan permohonan pertolongan, dan ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* supaya terhindar dari bahaya dan mendapatkan manfaat." Doa demikian pendapat Cak Nur, adalah cara yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan hanya milik Islam, tetapi juga milik agama-agama lain. Dapat dikatakan bahwa doa adalah fenomena umum yang dapat ditemukan dalam semua agama. Doa adalah salah satu segi utama kehidupan keagamaan umat manusia. Selanjutnya Cak Nur, mengutip pendapat Friederich Heiler (1892-1967), seorang fenomenolog agama terkemuka kelahiran Jerman, mengatakan bahwa "orang-orang beragama, para pengkaji agama, para teolog semua kepercayaan dan kecenderungan, sepakat dalam berpendapat bahwa doa adalah fenomena utama seluruh agama, jantung seluruh kesalehan," dan karena alasan ini tidak bisa diragukan sama sekali bahwa doa adalah jantung dan pusat seluruh agama.²⁹

Dewasa ini tandas Cak Nur, kelompok-kelompok dari tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda, seperti dikemukakan di atas, sering mengadakan acara doa bersama. Perbedaan tradisi-tradisi keagamaan tidak menghalangi mereka untuk mengadakan doa bersama. Doa bersama, sebenarnya adalah suatu bentuk perjumpaan dan dialog antara kelompok-kelompok dari tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda. Oleh sebab itu, "doa bersama" dapat disebut "doa antariman" atau "doa antaragama.

Untuk memperkuat pendapatnya, Cak Nur, mengutip pendapat Nicolas Jonathan Woly, seorang sarjana teologi dari Protestan Indonesia, doa dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe. *Pertama* adalah doa yang dilakukan ketika para pengikut dari suatu kelompok keagamaan atau anggota manapun dari kelompok itu berdoa untuk orang-orang yang menjadi anggota komunitas iman atau agama lain.

Kedua adalah doa ketika seorang individu atau suatu kelompok keagamaan meminta doa untuknya atau untuk mereka sendiri dari orang-orang lain yang bukan dari iman yang sama atau agama yang sama. Ini akan menjadi praktik yang umum dalam suatu masyarakat multi-iman atau multi-agama seperti di Indonesia. Sebuah persoalan akan segera muncul dalam pikiran.

²⁹ Nurcholish Madjid, *dkk.*, *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 92-93

Ketiga adalah doa yang dilakukan ketika pada suatu peristiwa yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda, satu orang memimpin mereka semua dalam melakukan doa itu. Doa seperti ini sering dilakukan di Indonesia ketika pemimpin doa adalah wakil dari suatu agama mayoritas di suatu wilayah atau daerah tertentu. Contoh do a bersama dapat pula ditemukan di Indonesia.

Keempat adalah doa pada suatu peristiwa atau pertemuan yang dipimpin oleh para wakil dari masing-masing agama yang para anggotanya hadir dalam pertemuan itu dengan cara mereka masing masing. Doa bersama jenis keempat ini dilakukan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini.³⁰

Menurut Cak Nur, perlu melihat bagaimana hukum empat doa bersama ini menurut Islam. Apakah ajaran Islam membolehkan para penganutnya mempraktikkan empat jenis doa bersama ini? Sesuai dengan klasifikasi doa bersama ini menjadi empat jenis, dapat dirinci pertanyaan ini menjadi empat pertanyaan berikut. (1) Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang muslim berdoa untuk orang-orang non-muslim? (2) Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang Muslim meminta doa untuk mereka dari orang-orang non-muslim? (3) Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang muslim berdoa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda apabila satu orang memimpin para hadirin dalam memanjatkan doa itu? (4) Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang Muslim berdoa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda apabila wakil-wakil dari masing-masing agama memimpin membaca doa dengan cara mereka masing-masing?

Menjawab pertanyaan pertama, "Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang Muslim berdoa untuk orang-orang non-muslim? sebuah pendapat demikian menurut Cak Nur, dkk menyatakan bahwa "Allah melarang berdoa untuk orang-orang non-muslim. Ibn Taimiyah kata Cak Nur, mendukung pendapat ini. Ia mengatakan bahwa ciptaan yang paling utama adalah Muhammad, kemudian Ibrahim. Nabi Muhammad berhenti memintakan ampun untuk pamannya Abu Thalib, setelah sebelumnya beliau berkata: "Aku benar-benar akan memintakan ampun untuk engkau selama aku tidak dilarang (memintakan ampun) untuk engkau," dan sebelumnya beliau

³⁰ Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama*, h. 96

menyalatkan dan mendoakan orang-orang munafik. Dikatakan bahwa firman Allah. "Dan janganlah engkau sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang meninggal di antara mereka (orang-orang munafik), dan janganlah engkau berdiri (mendoakannya) di kuburnya," (QS. 9:84) adalah teguran terhadap Nabi. Sebelum teguran ini, Allah telah berfirman kepada beliau, "Meskipun engkau memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampun kepada mereka." (QS.9:80). Namun demikian beliau berkata: "Seandainya aku mengetahui bahwa jika aku tambah lebih dari tujuh puluh kali Dia akan memberi mereka ampun, tentu akan aku tambah." Maka Allah berfirman: "Sama saja bagi mereka, apakah engkau memintakan ampun bagi mereka atau engkau tidak memintakan ampun bagi mereka; Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampun kepada mereka." (QS. 63: 6).³¹

Menurut Cak Nur, larangan berdoa memintakan ampun dalam ayat-ayat ini (QS. 9: 80, 84; QS. 63: 6) adalah larangan berdoa memintakan ampun bagi orang-orang munafik. Dua ayat terakhir (QS. 9: 84; 63: 6) turun berkaitan dengan peristiwa ketika Abdullah ibn Ubbai, pemimpin orang-orang munafik, meninggal. Anaknya memohon kepada Nabi agar beliau menyalatkan dan memintakan ampun baginya. Meskipun dicegah oleh Umar agar mengurungkan niatnya untuk memenuhi permohonan itu karena larangan Allah (QS. 9:81), Nabi tetap menyalatkannya. Maka turunlah larangan lain (QS. 9: 84). Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Abdullah ibn Ubbai menolak usul agar ia memohon kepada Nabi untuk memintakan ampun baginya, tetapi usul itu ia tolak dengan sombong. Maka turunlah ayat (QS. 63: 6) sebagai teguran terhadap Nabi.³²

Larangan berdoa memintakan ampun untuk orang-orang non-Muslim didasarkan pula pada firman Allah:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّهٌ حَلِيمٌ

³¹ Nurcholish Madjid, *dkk.*, *Fiqih Lintas Agama*, h. 98-99

³² Nurcholish Madjid, *dkk.*, *Fiqih Lintas Agama*, h. 99

Terjemahan;

“Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah Karena suatu janji yang Telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat Lembut hatinya lagi Penyantun.”³³

Larangan ini menurut Cak Nur, terkait dengan sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Ali ibn Abi Thalib kepada Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali ibn Abi Thalib mendengar seorang laki-laki sedang berdoa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Maka, Ali bertanya kepada laki-laki itu: "Apakah engkau memintakan ampun untuk kedua orang tua engkau sedangkan keduanya adalah orang musyrik?" Ia menjawab: "Bukankah Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya yang musyrik?" Lalu, Ali melaporkan masalah itu kepada Nabi s.a.w. Maka turunlah firman Allah ini (QS. 9:113- 114).

Karena itu, menurut Cak Nur semestinya ayat di atas dipahami dalam konteks larangan berdoa untuk orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, khususnya yang telah meninggal.³⁴ Dan, perlu segera ditambahkan, bahwa tidak semua orang non-muslim itu munafik dan musyrik. Di antara non-muslim terdapat orang-orang yang bertauhid dan mempunyai hubungan baik dan bersahabat dengan Nabi dan orang-orang muslim, seperti Abu Thalib, Raja Negus, dan Mukhairiq. Karena itu, larangan berdoa untuk orang-orang non-muslim yang bukan munafik dan bukan pula musyrik tidak dapat diterapkan. Nabi Muhammad s.a.w. mengajari Ali cara memandikan, mengafani dan upacara penguburannya, dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan ruhnya yang telah pergi. Beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui Abu Hurairah dan Jabir ibn Abdillah memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Muhammad memberitahu kematian Negus, Raja Etiopia, kepada para sahabat pada hari wafatnya dan beliau pergi keluar bersama mereka menyalatkan Raja itu dengan empat takbir.³⁵

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 207

³⁴ Nurcholish Madjid, *dkk., Fiqih Lintas Agama*, h. 100

³⁵ Nurcholish Madjid, *dkk., Fiqih Lintas Agama*, h. 100-101

Berdoa untuk orang-orang non-muslim yang bukan musyrik dan bukan munafik dibolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan. Sekarang beralih kepada pertanyaan kedua, yaitu: "Apakah ajaran Islam membolehkan kaum muslim meminta doa untuk mereka dari orang-orang non-muslim?" Pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan lain yang lebih mendasar, yaitu: "Apakah orang-orang yang meminta doa dan orang-orang yang diminta untuk berdoa percaya dan menyembah Tuhan yang sama, meskipun mereka adalah para penganut iman-iman atau agama-agama yang berbeda?" Pertanyaan ini dalam konteks Islam dapat diubah seperti berikut: "Apakah orang-orang muslim (sebagai pihak yang meminta doa untuk mereka) dan orang-orang non-muslim (sebagai pihak yang diminta doa) percaya dan menyembah Tuhan yang satu dan sama?" Apabila jawabannya "Tidak" maka meminta doa dari orang-orang non-muslim dilarang karena mereka percaya dan menyembah "tuhan-tuhan" lain yang bukan Tuhan. Apabila jawabannya "Ya," maka meminta doa dari orang-orang non-muslim dibolehkan karena mereka dan orang-orang muslim percaya dan menyembah Tuhan yang satu dan sama meskipun dengan cara-cara yang berbeda.

Kita tidak pernah menemukan contoh meminta doa kepada non-muslim pada masa Nabi dan sahabat. Bagi orang-orang muslim pluralis sejati, (yang percaya bahwa semua agama, meskipun dengan jalan masing-masing yang berbeda, menuju satu tujuan yang sama, yang absolut, yang terakhir, yang riil) meminta doa kepada orang-orang non-muslim adalah mungkin dan, karena itu, tidak terlarang. Tidak ada larangan meminta doa dari non-muslim, tetapi lebih baik tidak dilakukan agar terbebas dari ketedakpastian.

Selanjutnya, menurut Cak Nur, melangkah kepada pertanyaan ketiga, yaitu: "Apakah ajaran Islam membolehkan orang muslim berdoa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda apabila satu orang memimpin para hadirin dalam memanjatkan doa itu?" Sebelum menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada dua pertanyaan lain yang perlu dijawab terlebih dahulu, yaitu: (1) Apakah orang yang memimpin doa bersama itu adalah seorang muslim? (2) Apakah doa atau teks doa yang dibaca dalam doa bersama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Biasanya orang yang memimpin doa bersama dalam suatu pertemuan dalam contoh-contoh empiris adalah orang yang menganut agama mayoritas. Dalam acara doa bersama di Indonesia pada tingkat nasional, seperti pada peristiwa-peristiwa peringatan

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus), Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober), dan Hari Pahlawan (10 Nopember), biasanya, yang menjadi pemimpin adalah seorang muslim. Dalam acara doa bersama seperti ini, jika pemimpin doa adalah non-muslim, mungkin akan timbul protes dari orang-orang Muslim di seluruh Indonesia.³⁶

Menurut Nurcholish Madjid, apabila orang yang memimpin doa bersama ini adalah seorang muslim dan doa yang dibaca tidak bertentangan dengan ajaran Islam, doa bersama jenis ini dibolehkan. Apabila orang yang memimpin doa adalah seorang non-muslim, apakah doa bersama ini dibolehkan? Sebenarnya sama saja, apakah orang yang memimpin doa adalah muslim atau non-muslim, karena doa yang dibaca adalah satu yang dibaca oleh dan untuk semua peserta. Karena itu, doa bersama seperti ini yang dipimpin oleh seorang non-muslim dibolehkan. Apalagi doa bersama jenis ini bertujuan untuk kemaslahatan seperti kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan solidaritas, maka ia dibolehkan, bahkan bisa meningkat menjadi dianjurkan.³⁷

Sekarang sampai pada pertanyaan keempat dan terakhir berkenaan dengan doa bersama, yaitu: "Apakah ajaran Islam membolehkan orang-orang muslim berdoa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para penganut agama-agama yang berbeda apabila wakil-wakil dari masing-masing agama memimpin membaca doa dengan cara mereka masing-masing?" Pertanyaan ini mungkin paling mudah dijawab apabila tiga pertanyaan sebelumnya telah dijawab. Dengan kata lain, hukum doa bersama tipe keempat ini lebih mudah diketahui apabila hukum doa bersama tiga tipe pertama telah diketahui. Persoalannya lebih ringan dari sudut pandang Islam karena empat alasan. *Pertama*, doa yang dibaca dalam doa bersama jenis terakhir ini bukan untuk orang-orang non-muslim tetapi untuk orang-orang muslim dan orang-orang yang senasib dan satu kepentingan dengan mereka. *Kedua*, dalam doa bersama tipe ini orang-orang muslim tidak meminta doa untuk mereka dari orang-orang non-muslim. Orang-orang muslim memanjatkan doa mereka sendiri. *Ketiga*, dalam doa bersama tipe ini orang yang memimpin doa dari kelompok Islam adalah wakil mereka, yang tentu saja adalah seorang muslim. *Keempat*, doa yang dipanjatkan atau dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Islam. Apabila doa bersama tipe-tipe pertama, kedua dan ketiga dibolehkan menurut ajaran Islam, maka dapat disimpulkan dengan mudah bahwa doa bersama tipe keempat tentu dibolehkan.

³⁶ Nurcholish Madjid, *dkk.*, *Fiqih Lintas Agama*, h. 104

³⁷ Nurcholish Madjid, *dkk.*, *Fiqih Lintas Agama*, h. 104-106

Seperti doa bersama tipe-tipe lain, doa bersama jenis ini, karena bertujuan untuk kemaslahatan seperti kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan solidaritas, tentu dibolehkan, bahkan bisa meningkat menjadi dianjurkan.

B. Relevansi Toleransi Beragama Perspektif Nurcholish Madjid bagi Kehidupan Keagamaan di Indonesia

Dewasa ini masyarakat Indonesia sering dikagetkan dengan banyak peristiwa di luar prediksi nalar manusia. Banyak kejadian jika ditelusuri lebih jauh dan mendalam merupakan "simbol-simbol" dari apa yang selama ini telah dilakukan dalam bermasyarakat. Sebagai masyarakat beragama sering diguncang dengan banyaknya peristiwa yang sentimentil, rasial, dan agama dengan upaya-upaya mengail di "air keruh" sehingga tampaknya bermuatan keagamaan. Peristiwa yang sama sekali bukan bermuara agama, berubah menjadi peristiwa yang sarat dengan sentimen-sentimen keagamaan, sehingga tidak jarang membuyarkan angan bahwa agama adalah pembawa damai dan keselamatan bersama. Agama menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan bersama di bumi ini. Perilaku umat beragama tampak tidak bersesuaian dengan anjuran suci agama-agama. Suasana paradoks sering mengiringi kehidupan umat. Lebih-lebih bagi mereka yang merasa dengan melakukan "pelarangan" atau "penghalangan" terhadap sesama pemeluk agama adalah sebuah investasi pahala. Perbuatan menghalangi atau melarang adalah jihad yang didorong oleh justifikasi agama. Suasana semacam ini akhirnya membawa pada keterbelakangan kehidupan agama.³⁸

Perasaan sentimentil pada umat beragama yang telah mengental tidak berdiri sendiri, ia mendapat legitimasi kekuasaan yang merupakan justifikasi terkuat, karena disahkan untuk "memaksakan" sebuah kebijakan, sehingga pada ujung-ujungnya antara umat beragama pun bisa saling "membunuh" atas nama agama. Sumber legitimasi tersebut barangkali yang memang perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga tidak mendorong agama-agama untuk "memanfaatkan" momen-momen tertentu yang digunakan sebagai senjata mati untuk menelikung saudara sebangsa se-Tanah Air.

³⁸ Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*, h. 167

Kekuatan legitimasi dari wacana agama menjadi semakin kuat dominasinya dalam sebuah negara yang memang dengan sengaja "memanfaatkan" agama sebagai sumber justifikasi aras apa yang hendak difatwakan, walaupun salah satu/sebagian dari anggota masyarakat (warga negara) itu dirugikan atau banyak orang keberatan karena itu di luar nalar manusia. Karena merasa mendapatkan angin dari pihak agama (dogma-dogma agama) dan sekaligus dukungan sebuah rezim politik tertentu maka kebijakan tersebut tetap ditetapkan/difatwakan secara tegas.³⁹

Jika konsep toleransi yang digulirkan Cak Nur dihubungkan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, maka jika pendapatnya di apresiasi dan mendapat tempat serta penerimaan maka kedamaian dalam beragama bisa terwujud, setidaknya konflik horisontal yang bernuansa agama dapat diperkecil. Masalah ini bila melihat kondisi kehidupan umat antar agama di Indonesia maka dapat dijadikan sebuah pelajaran, khususnya terhadap beberapa peristiwa yang telah terjadi. Menjelang tutup tahun 1996, bangsa Indonesia dihentakkan oleh tiga peristiwa kekerasan yang digolongkan sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kerusuhan terakhir terjadi di Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada 30 Desember 1996 dengan akibat lima orang tewas dan ratusan warga harus diungsikan. Kedua peristiwa lainnya di tahun 1996 terjadi di daerah basis Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa. *Pertama*, peristiwa kerusuhan yang melanda Situbondo pada 10 Oktober 1996. Dalam peristiwa ini terjadi perusakan rumah-rumah ibadah non-Islam oleh Sejumlah massa yang mengamuk. Kerugian ditaksir Rp 629 juta. Sejumlah orang yang disangka perusuh telah ditangkap dan ditahan, bahkan sejak 16 Desember 1996 telah mengadili 10 tersangka. Salah seorang tersangka yang ditahan telah meninggal dunia.

Keterangan pihak aparat keamanan menyatakan bahwa tersangka itu meninggal dunia akibat sakit.⁴⁰

Kedua, ledakan kerusuhan yang melanda Tasikmalaya pada 26-27 Desember 1996. Berawal dari penganiayaan terhadap guru sebuah pesantren yang kemudian berbelok menjadi kerusuhan anti-polisi serta sekaligus perusakan rumah-rumah ibadah non-Islam, anti-Cina dan perusakan dan pembakaran harta benda. Kerusuhan ini sempat

³⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 115

⁴⁰ Nur Achmad (Editor), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 35-39.

merembet ke Ciawi. Bupati Tasikmalaya mengungkapkan kerugian material ditaksir Rp 84,963 miliar. Dari peristiwa-peristiwa itu, perlu disimak dengan arif dan jernih karena awalnya bukanlah masalah perbedaan SARA, namun ujungnya bermuara pada SARA. Hal yang patut ditelusuri adalah keindonesiaan yang berbaur dalam keanekaragaman suku, etnis, ras, dan agama pada dasarnya tak punya akar secara politik, namun dengan gampang memercikkan api. Setidaknya bisa menduga bahwa sumbernya bukan ihwal SARA.

Peristiwa-peristiwa di atas akan lebih lengkap bila menengok peristiwa sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru, setiap hari masyarakat banyak disuguhi berita yang cukup mengejutkan seperti keberingasan dan agresivitas massa bernuansa SARA (agama) yang terjadi di beberapa daerah, baik dalam skala masif seperti di Maluku, Ambon maupun bersifat insidental seperti di Mataram dan Doulas Cipayung. Selain agresivitas massa bernuansa SARA (agama), juga muncul agresivitas massa yang dipicu oleh konflik bermotif ekonomi dan sosial seperti antara buruh dan majikan yang diikuti oleh tindakan perusakan serta tindakan penghakiman sendiri yang masih sering muncul di tengah masyarakat. Konflik di Ambon dan Poso yang menewaskan ratusan nyawa, aksi bom Bali, kisah tragis pengeboman gereja, drama peperangan antara kelompok agama tertentu, aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, dan berbagai aliran kepercayaan yang dianggap sesat dalam kacamata Islam. Masalah ini terus berkembang terutama akhirakhir ini berbagai peristiwa yang terkait dengan isu agama telah memunculkan beberapa asumsi dan pandangan yang menarik untuk ditelaah. Paling tidak ada dua asumsi yang dapat diklasifikasikan secara teoretis.⁴¹

Pertama, asumsi yang meletakkan budaya (kultural) sebagai penentu bagi berlangsungnya transformasi sosial. Berlangsung atau tidaknya sebuah transformasi dan dalam bentuk apa transformasi itu berlangsung, ditentukan oleh bagaimana budaya itu dibentuk. Khusus kasus di Situbondo, misalnya, Abdurrahman Wahid melihat kesalahan pada pola pembinaan dan pengarahan para pemimpin agama (Islam) kepada umatnya. Secara kultural umat Islam diarahkan pada sikap eksklusif yang menegasikan keberadaan yang lain. Alternatif yang ditawarkan oleh perspektif kultural ini adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara positif. Sehingga terbentuk

⁴¹ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 13-14.

kerja sama dan kerukunan antarumat beragama. Khusus dalam konteks ini Gus Dur masih konsisten dengan pandangannya sebagai sosok modernis.

Kedua, asumsi yang meletakkan struktur sosial sebagai pemicu munculnya peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam konteks ini dapat dilihat asumsi yang dilontarkan oleh Tarmizi Taher, Amir Santoso, dan Hasan Basri. Peristiwa yang berlatar belakang keagamaan hanyalah konsekuensi dari akumulasi persoalan atau, meminjam istilah Tarmizi Taher, limbah politik. Bahkan menurut Amir Santoso ia merupakan bentuk rekayasa sistematis yang dimotori pihak-pihak tertentu. Masing-masing pandangan tersebut memiliki konsekuensi dalam menelaah dan menawarkan solusi bagi proses pembinaan kerukunan umat beragama khususnya, dan dalam menghindari terulangnya kembali peristiwa serupa. Keduanya memiliki kesamaan dalam melihat posisi agama sebagai realitas yang memiliki saham bagi terjadinya gejala sosial, hanya kadar pengaruhnya berbeda. Kejutan ini lebih menghentakkan lagi yaitu terjadinya peledakan bom pada sejumlah gereja umat Kristiani dan berbagai intimidasi secara terselubung.

Dalam konteks seperti itu, bagaimana wacana agama bisa kita hadirkan kembali sebagai wacana yang tidak seram dan mencekam penganut agama-agama, agaknya perlu dipikirkan bersama. Pemegang otoritas dominan atas tafsir suci teks agama barangkali perlu dikonstruksikan kembali, bahkan kalau memang diperlukan didekonstruksi sehingga tidak membelenggu wacana agama itu sendiri.⁴²

Tugas berat menghadang para penganut agama-agama untuk memilih suatu pilihan yaitu toleransi dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme. Dari dasar inilah maka konsep Cak Nur masih relevan untuk diaplikasikan di Indonesia sebagai bangsa yang plural dalam berbagai aspek terutama kehidupan agamanya.

Apabila toleransi beragama menurut Cak Nur dihubungkan dengan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, maka pendapat Cak Nur dapat sedikitnya meredam konflik antar agama, sehingga kehidupan agama dapat hidup secara damai dan berdampingan.

⁴² Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*, h. 39.

III. KESIMPULAN

1. Toleransi Beragama menurut Nurcholish Madjid sebagai sikap atau sifat, saling menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain demi untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama umat beragama serta menjauhkan sikap tekanan dan intimidasi demi untuk memperlihatkan kedewasaan kita sebagai umat beragama dalam mewujudkan hubungan yang rukun dan harmonis. Pemikiran Nurcholish Madjid ini patut didukung karena pemikiran dan analisisnya itu sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menghormati keberadaan agama lain. Sebenarnya Islam merupakan pelopor toleransi, dan Islam sangat mencela sikap fanatisme dalam arti yang negatif yaitu membabi buta dan mengklaim kebenaran sebagai otoritas sendiri. Sifat toleransi itu menghendaki, bahwa perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, perbedaan keyakinan dan pendirian, perbedaan paham dan penilaian dan yang seumpama itu tidak boleh membuat satu garis pemisah mempengaruhi hubungan di segala bidang-kehidupan.
2. Kemajemukan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama, berdampingan secara damai dan aman. Bahkan, kemajemukan agama tidak menghalangi umat beragama untuk membangun suatu negara yang bisa mengayomi dan menghargai keberadaan agama-agama lain. Apabila konsep toleransi yang digulirkan Nurcholish Madjid dihubungkan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, maka jika pendapatnya di apresiasi dan mendapat tempat serta penerimaan yang baik maka kedamaian dalam beragama bisa terwujud, setidaknya konflik horisontal yang bernuansa agama dapat diperkecil. Masalah ini bila melihat kondisi kehidupan umat antar agama di Indonesia maka dapat dijadikan sebuah pelajaran, khususnya terhadap beberapa peristiwa yang telah terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, apabila toleransi beragama menurut Nurcholish Madjid dihubungkan dengan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, maka pendapat Nurcholish Madjid dapat sedikitnya meredam konflik antar agama, sehingga kehidupan agama dapat hidup secara damai dan berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Maskuri. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001
- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Agil, Said Husain Al-Munawar. *fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta : Ciputat Pers. 1992
- Ali, Mukti. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan. 1991
- , *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*. Jakarta : INIS. 1992.
- , *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1999.
- Ali, Yunus Almuhdar. *Toleransi-Toleransi Islam*. Bandung: Iqra. 1983
- Darmaputra, Eka. *Konteks Berteologi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Djamaluddin, Dedy Malik dan Idi Subandy Ibrahim. *Zaman Baru Islam Indonesia*. Bandung: Zaman Wacana Mulia. 1998
- Effendy, Bahtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press. 2001
- Fuad, Fachruddin, *Agama dan pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Lavabet. 2006.
- Galib, Muhammmad. *Ahl al_kitab: Makna dan cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ma'arif, Syamsul. *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2000.
- , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 1987.
- , *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana SosialPolitik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina. 1998.
- , *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta Bulan Bintang. 1984.
- , *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina. 2004.

- . *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- . *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2000.
- . *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*. Jakarta: Mediacita. 2001.
- . *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta Bulan Bintang, 1984
- Maududi, Al. *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan. 1996
- Muchtar , Adeng Ghazali,. *Pemikiran Islam Kontemporer Suatu Refleksi Keagamaan Yang Dialogis*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Nadrah, Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. 1985
- . *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan. 2000
- O'Collins, Gerald dan Edward. *A Concise Dictionary of Theology*. Terj. Suharyo, *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.
- Rahman, Budhy Munawar. *Islam Pluralisme*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim, Abdul Muin. *Kosepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995.
- Samudra, Imam. *Aku Melawan Teroris*. Cet. II. Solo; Jazera, 2004
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 2001
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofiyullah, dkk., eds. *Revitalisasi Humanisme Religius dan Kebangsaan KH. Wahid Hasyim*. Yogyakarta: Pesantren Tebu Ireng, 2011.